



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jl. Pahlawan No. 175 Telpun (0287) 381447-381289 Fax. (0287) 381289

**KEBUMEN 54311**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KEBUMEN**  
**NOMOR : 421.1 / 1703**

**TENTANG**

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN**  
**TAMAN KANAK-KANAK PGRI TLAGA ARIF TLOGOREJO KECAMATAN BONOROWO**  
**KABUPATEN KEBUMEN**

- Membaca** : Surat permohonan Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) PGRI Kecamatan Bonorowo Nomor : 05/TKPGRI/TA/III/2010 tanggal : 25 Maret 2010, perihal permohonan ijin pendirian TK PGRI Tlaga Arif
- Menimbang** : a. bahwa hasil penelitian administrasi dan verifikasi di lapangan, bahwa Taman Kanak-Kanak PGRI Tlaga Arif Desa Tlogorejo Kecamatan Bonorowo dibawah Yayasan PGRI Kabupaten Kebumen memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. bahwa dalam rangka penertiban penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut pada butir (a), dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak PGRI Tlaga Arif Tlogorejo Kecamatan Bonorowo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992 tentang Taman Kanak-Kanak ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
9. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen ;
- Memperhatikan** : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2009 tanggal 17 September 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**
- Pertama** : Memberikan ijin kepada :
- Yayasan : YPLP PGRI Kecamatan Bonorowo
- Alamat : Desa Bonorowo Kecamatan Bonorowo
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
- Nama Taman Kanak-Kanak : PGRI Tlaga Arif Tlogorejo Kecamatan Bonorowo
- Alamat : Desa Tlogorejo Kecamatan Bonorowo
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Mendikbud Nomor : 0486 / U / 1992 tentang Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama maka akan dicabut kembali.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal 1 Mei 2010.

Ditetapkan di : Kebumen  
Pada tanggal : 12 April 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN KEBUMEN



Drs. H. MAHAR MOEGIYONO HN  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19541018 198503 1 005

**TEMBUSAN** disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Prov. Jateng
2. Ketua GOPTKI Kabupaten Kebumen
3. Ketua ISTKI Kabupaten Kebumen